



P U T U S A N

Nomor 13/Pdt.G/2009/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene telah memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN MAJENE**, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, umur 33 Tahun, agama Islam, pekerjaan **WIRASWASTA**, bertempat tinggal semula di **KABUPATEN MAJENE**, namun sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pengugat.

Telah memperhatikan bukti – bukti dan saksi – saksi yang diajukan oleh pengugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya, bertanggal 2 Maret 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 13/Pdt.G/2009/PA Mn., selanjutnya pengugat mengemukakan dalil – dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pengugat adalah istri sah tergugat yang menikah pada hari Minggu tanggal 21 September 2003 M, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1424 H berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten M-jene, bertanggal 27 September 2003.
2. Bahwa sesudah akad nikah pengugat dengan tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua pengugat dan di rumah orang tua tergugat secara



bergantian selama satu tahun lebih, kemudian pOTHERS ke rumah tempat tinggal bersama selama satu tahun lebih dan telah mendapatkan dua orang anak :

- **WAHIDA**, umur 5 tahun.
- **SANI**, umur 2 tahun.

3. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2006 atas izin dan restu penggugat, tergugat pergi ke malaysia dengan maksud untuk mencari nafkah, dan dua bulan kemudian tergugat pernah mengirim uang kepada penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*)
4. Bahwa pada bulan Nopember 2006, penggugat menerima informasi dari keluarga bemama UDIN, bahwa tergugat telah menikah dengan perempuan lain bemama **OTHERS**, namun tergugat tetap bersabar.
5. Bahwa selama tergugat tinggal di Malaysia, tergugat pernah ada hubungan komunikasi baik langsung maupun melalui orang lain, hingga kini sudah berjalan tiga tahun lebih dan selama itu juga tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga dengan tidak menafkahi penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah bathin.
6. Bahwa selain tergugat telah melalaikan kewajibannya yang lebih menyakitkan hati penggugat karena pada tahun 2006, tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bersama **OTHERS** tanpa restu penggugat dan izin dari Pengadilan Agama sehingga penggugat merasa disepelihkan oleh tergugat.
7. Bahwa dengan berpisahanya tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung tiga tahun lebih, karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama **OTHERS**, maka penggugat berkeyakinan bahwa rumah tangga antara penggugat dan karena itu penggugat lebih rnernilih untuk bercerai dengan tergugat.
8. Bahwa terakhir pada bulan Desernber 2008. tergugat datang bersarna istri barunya bemama **OTHERS** dan tiba di rumah orang tua tergugat, namun tergugat tidak pernah menemui penggugat hingga tergugat kembali ke Malaysia, karena tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama penggugat.
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat rnohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang rmemeriksa dan mengadili perkara ini berkenan rmemutuskan sebagai berikut :

Primer :



- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
- Menetapkan biaya – biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana rnajelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang rnenghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak dan tidak pula mengutus orang lain untuk rnenghadap sebagai wakilnya, nreskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Ketua Pengadilan Agama Majene melalui Radio Republik Indonesia Cabang Madya Makassar, masing-masing tanggal 6 Maret 2009 dan tanggal 24 April 2009 dengan nomor relaas (panggilan) 13/Pdt.G/2009/P A Mn.

Bahwa dalam persidangan rnajelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil, setelah persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, mengajukan alat – alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 181121 /IX/2003 bertanggal 27 September 2003, atas nama penggugat dan tergugat, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, fotokopi tersebut telah dibubuhi materai cukup dan bercap pos, kemudian oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.

B. Saksi – Saksi

Saksi kesatu, **FATHERS**, umur 52 tahun, pekerjaan PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH Desa, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan tergugat adalah anak menantu saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada bulan September 2003.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun-rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu :
 - WAHIDA, umur 5 tahun.
 - SANI, umur 2 tahun.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu.
- Bahkan penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dikarenakan tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama **OTHERS** di Malaysia.
- Bahwa tergugat pernah datang di Lombongan Majene bersama istri tergugat, namun tidak pernah menemui penggugat hingga tergugat kembali ke Malaysia.
- Bahwa selama menikah dengan perempuan tersebut, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat bersama dengan anak-anak penggugat dan tergugat.
- Bahwa upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat tidak pernah dilakukan karena tergugat tinggal di Malaysia lagi pula tergugat sudah menikah dengan perempuan lain.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali sebagai pasangan suami isteri.

Saksi kedua, **NEIGHBOR**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan PETANI, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenai penggugat dengan tergugat karena ada hubungan keluarga dan juga bertetangga rumah.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada bulan September 2003.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun-rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu :
 - **WAHIDA**, umur 5 tahun.
 - **SANI**, umur 312 tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, bahwa telah berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu.
- Bahwa penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dikarenakan tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama **OTHERS** di Malaysia. tersebut namun tidak pernah menemui penggugat hingga tergugat kembali ke Malaysia.
- Bahwa setahu saksi tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dengan kedua anak penggugat dan tergugat. Bahwa penggugat sendiri yang membiayai semua kebutuhan sehari – hari penggugat bersama dengan anak – anak penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali sebagai pasangan suami isteri.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di muka, penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya sekaligus mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala apa yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas (panggilan) tergugat yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Agama Majene melalui Radio Republik Indonesia Cabang Madya Makassar Nomor 13/Pdt.G/2009/PA Mn. masing-masing tanggal 6 Maret 2009 dan tanggal 24 April 2009, ternyata kedua panggilan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. panggilan tersebut harus dinyatakan telah dilaksanakan secara resmi dan patut.



Menimbang, bahwa mengenai ketidakhadiran tergugat setelah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, maka ketidakhadiran tergugat tersebut dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, setidaknya tergugat dinilai telah dengan sengaja untuk tidak menggunakan hak membela kepentingannya di persidangan, oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini, apakah benar dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dikarenakan tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun serta tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat, sehingga tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat terutama yang berkaitan dengan pokok sengketa tersebut, penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi masing-masing bernama **FATHERS** dan **NEIGHBOR**.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta telah pula disesuaikan dengan aslinya. Bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat, oleh karena itu, terbukti penggugat dan tergugat terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut, merupakan orang dekat dengan penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan saksi-saksi tersebut, memberikan keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dan l'eterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut, maka majelis hakim dapat menemukan fakta – fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada hari Minggu tanggal 21 September 2003.
- Bahwa selama membina rumah tangga penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu :



- **WAHIDA**, umur 5 tahun.
- **SANI**, umur 3Y2 tahun.
- Bahwa sekarang rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi, bahkan telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama tiga tahun.
- Bahwa penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dikarenakan tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama **OTHERS** di Malaysia.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, karena penggugat nekat bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta tersebut di muka majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa benar dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama tiga tahun disebabkan oleh tergugat yang telah menikah dengan perempuan lain bernama **WANDERER** di Malaysia dan selama berpisah tempat tinggal tersebut penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan keadaan rumah tangganya, oleh karena itu, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak memenuhi lagi tujuan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud lagi.

Menimbang, tergugat agar kembali membina rumah tangganya dengan tergugat, namun tidak berhasil, sehingga ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, telah terbukti dalil – dalil gugatan penggugat sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan penggugat pada point dua dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat tersebut, maka perlu dinyatakan bahwa status perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian atau menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT terhadap



penggugat, PENGGUGAT, terhitung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 81 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini termasuk perkara-perkara di bidang perkawinan khusus bagi orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat ini.

Mengingat peraturan dan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat, **PENGUGAT**.
- Menghukum penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 169.000,00 (*seratus enam puluh sembilan ribu rupiah*).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 6 Juli 2009 M bertepatan tanggal 13 Rajab 1430 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene, Drs. Muh. Hamka Musa, selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurbaya dan Dra. Hj. Sitti Husnaenah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Wardiah Nur, BA., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurbaya

Drs. Muh. Hamka Musa

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Panitera Pengganti,



Hj. Wardiah Nur, BA.

Perincian Biaya :

- Pencatatan	: Rp	30.000,00
- Panggilan	: Rp	128.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00 +</u>

Jumlah : Rp 169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)